

# **Peningkatan Kompetensi Juru Buku Guna Meningkatkan Kinerja Koperasi Melalui Sumber Daya Manusia Profesional**

**Suhartono, S.E., M.Si**

Prodi Manajemen, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: [suhartono@stieww.ac.id](mailto:suhartono@stieww.ac.id)

## **Abstrak**

Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris Cooperative yang berarti Kerja Sama. Jadi pengertian koperasi secara sederhana adalah suatu organisasi atau perkumpulan orang-orang yang bergabung secara sukarela dan mempunyai tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan dan gotong royong. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan berkembangnya gerakan koperasi di Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin pada kompetensi kerja dan profesionalisme tenaga kerja. Di dunia sekarang ini, para pekerja dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Tak terkecuali para pekerja seperti Bookkeeper juga dituntut untuk bekerja secara profesional. Untuk membuktikan profesionalisme dalam pekerjaannya atau juga sering disebut dengan pekerja yang kompeten, Negara telah membentuk lembaga atau badan yang disebut Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lembaga ini berhak menerbitkan sertifikat kepada seseorang yang telah lulus ujian dan dinyatakan kompeten dalam bidang tertentu. Pekerja yang kompeten dan profesional dapat ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja..

**Kata kunci:** Koperasi, Peningkatan SDM, Juru Buku, BNSP

## **Abstract**

*The word Cooperative comes from the English Cooperative which means Cooperation. So the definition of a cooperative is simply an organization or association of people who join voluntarily and have the same goal in meeting the needs and mutual cooperation. The quality of human resources is the key to the successful development of the cooperative movement in Indonesia. Improving the quality of human resources is reflected in the work competence and professionalism of the workforce. In today's world, workers are required to be able to work professionally. Workers are no exception such as Bookkeepers are also required to work professionally. To prove professionalism in their work or also often referred to as competent workers, the State has formed an institution or agency called the National Professional Certification Agency (BNSP). This institution has the right to issue a certificate to someone who has passed the test and is declared competent in a particular field. Competent and professional workers can be shown to increase knowledge, skills and work attitudes.*

**Keywords:** Cooperatives, HR Improvement, Bookkeeper, BNSP

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang terdiri dari perorangan atau badan hukum yang mencakup kegiatan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memiliki azas kekeluargaan. Prinsip koperasi yang dijalankan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan UU Nomor 25 tahun 1992. Tujuan Koperasi utama adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan turut berpartisipasi dalam perkenomian Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Fungsi, peran dan prinsip koperasi mempunyai arti penting dalam pembangunan ekonomi. Secara rinci fungsi dan peran Koperasi antara lain:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan yang penuh risiko sebagaimana perbankan, bahkan bisa jadi jauh lebih berisiko karena bila diperbankan didukung perangkat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sementara di KSP/KSPPS tidak ada LPS. Untuk itu pengelola KSP/KSPPS harus berkompeten dan profesional dalam pengelolaannya.

Dalam menjaga pengelolaan KSP/KSPPS yang profesional agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lain, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia membuat peraturan menteri untuk hal tersebut. Adapun permen tersebut tertuang masing masing sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor: 15/Per/M.Kukm/Ix/2015 *tentang* Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi **Pasal 13 ayat 5** yang berbunyi Pengelola usaha simpan pinjam koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undang.
- b. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor: 16/Per/M.Kukm/Ix/2015 *tentang* Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi **Pasal 15 ayat 5**. Yang berbunyi Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh

lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan 2 (dua) permen tersebut maka pengelola KSP/KSPPS dari mulai Kasir hingga Konsultan Koperasi wajib memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dari lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat kompetensi melalui diklat dan uji kompetensi. Adapun focus pembahasan kali ini adalah pada jabatan Juru Buku Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dengan kompetennya jabatan-jabatan pada KSP/KSPPS diharapkan pengelolaan KSP/KSPPS dapat profesional dan akuntabel.

### **1. Koperasi Sebagai Badan Usaha Profesional**

Sebagai badan usaha, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota harus memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai pengelolaan KSP/KSPPS. Hal penting yang perlu untuk diperhatikan adalah pengelolaan keuangan dan permodalan. Sejalan dengan UU no. 25 Tahun 1992 yang harus dilakukan dan dijalankan secara profesional agar dapat memenuhi harapan anggota antara lain adalah:

- a. Pengelolaan koperasi dan usahanya
- b. Membuat dan Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) yang disampaikan dalam Rapat Anggota
- c. Membuat dan Mengajukan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang disampaikan dalam Rapat Anggota
- d. Menyelenggarakan dan melaporkan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

### **2. Juru Buku Kompeten dan Profesional**

Juru buku pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) bertugas melakukan transaksi kas dan non kas, mengerjakan buku besar dan buku pembantu, serta mengerjakan akuntansi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam pedoman umum akuntansi koperasi yang perlu difahami juru buku adalah bahwa komponen laporan keuangan harus dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu:

- a. laporan perubahan ekuitas (modal);
- b. laporan arus kas.

Yang juga harus difahami oleh juru buku adalah bahwa dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi;
- b. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
- c. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar;
- d. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang dimaksud pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Itu semua perlu difahami dan dilakukan oleh juru buku, maka dari itu diperlukan juru buku yang kompeten dan professional.

### **3. Pendidikan, Latihan dan uji Kompetensi**

**Kompetensi** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standardisasi yang diharapkan (**Badan Nasional Sertifikasi Profesi**, 2014).

Definisi lainnya menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan (*International Organization for Standardization*, 2012). Berdasarkan definisi ini, maka beberapa hal penting yang terkait dengan kompetensi diantaranya adalah pengetahuan, sikap, pemahaman, nilai, bakat atau kemampuan, dan minat.

Kompetensi dapat diartikan juga sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang (Spencer, McClelland & Spencer, 1994). Jadi, kompetensi merupakan panduan bagi perusahaan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang karyawan.

Kompetensi berkaitan dengan sikap (apa yang dikatakan dan dilakukan seseorang) yang menunjukkan performa seseorang baik atau buruk. Banyak sekali studi dan penelitian yang membahas tentang kompetensi di dunia kerja ini.

Pada dunia kerja, kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui tipe pekerjaan seperti apa yang tepat bagi seseorang. Apabila kompetensi atas diri seorang karyawan telah diketahui maka perusahaan pun mampu membantu untuk

mengembangkan pribadi melalui training atau pelatihan tertentu. Selain itu, kompetensi yang dimiliki seorang karyawan mampu menjadi petunjuk bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana ia mampu menampilkan diri dan memberikan hasil kerja optimal untuk perusahaan.

Tidak hanya itu, melalui kompetensi yang kita miliki perusahaan lebih mengetahui posisi apa yang cocok dan tepat untuk kita. Bukan menjadi acuan baku bahwa kompetensi menjadi suatu hal paling penting untuk dimiliki seorang karyawan, tetapi sebagai calon karyawan kita perlu tahu kira-kira kompetensi seperti apa yang umumnya diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, kita diharapkan kompeten dalam melakukan pekerjaan di dunia kerja. Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan.

Walaupun bukanlah suatu patokan baku, tetapi pada umumnya perusahaan ingin memiliki karyawan yang punya kompetensi (Spencer & Spencer, 1993), antara lain sebagai berikut:

1. Semangat berprestasi untuk mencapai target kerja (*Achievement to work*)
2. Teliti dan punya perhatian terhadap tugas kerja (*Concern for order*)
3. Proaktif (*Initiative*)
4. Punya keingintahuan tinggi (*Information seeking*)
5. Berempati terhadap orang lain (*Interpersonal understanding*)
6. Berorientasi kepada pelanggan (*Customer service orientation*) bila perusahaan bergerak di jasa pelayanan
7. Kemampuan komunikatif yang diplomatis dan persuasif (*Communicative – Impact and influence*)

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyasar konsultan koperasi dilingkungan Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul. Metode pelaksanaannya mengadopsi metode *experiential learning*. Model pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) adalah model pembelajaran yang didasarkan pada pemikiran bahwa pengalaman hidup adalah suatu metode pembelajaran dari pengalaman yang ditafsirkan dan dipraktikkan secara langsung (Anis Umi Khoirotunnisa; Sujiran; Ali Noerudin, 2023). Metode yang digunakan adalah:

1. Metode Ceramah  
Metode ceramah ini melibatkan pembicara yang memberikan informasi atau materi secara langsung kepada peserta.
2. Metode latihan  
Peserta mempraktikkan kegiatan secara langsung kepada peserta
3. Metode tanya jawab  
Memberikan kesempatan untuk tanya jawab seluas-luasnya pada saat acara pengabdian berlangsung

Metode yang digunakan dalam hal mengukur kompetensi sumberdaya khususnya Konsultan Koperasi yaitu dengan melakukan Pendidikan dan

pelatihan yang selanjutnya diteruskan dengan uji kompetensi oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Profesi dibawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bagi peserta yang dinilai kompeten dalam hal ini lulus uji kompetensi akan mendapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kaitannya antara kompetensi dan dunia kerja, terdapat istilah sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Ketercapain kegiatan bila seluruh peserta dapat lulus uji kompetensi dan mendapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), itu artinya peserta telah memenuhi syarat sebagai Konsultan Koperasi yang kompeten. Lebih jauh lagi para peserta telah dinyatakan terampil, memahami bidang pekerjaannya, dan juga memiliki sikap yang baik.

### **Materi Diklat dan Uji Kompetensi (Unit Kompetensi)**

**Tabel 1: Materi (Unit Kompetensi) Juru Buku**

No	Judul Unit Kompetensi
1.	Melaksanakan Dasar-Dasar Manajemen
2.	Melakukan Prinsip Organisasi Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (Konven/Syari'ah)
3.	Melakukan Transaksi Kas dan Non Kas
4.	Mengerjakan Buku Besar dan Buku Pembantu
5.	Mengerjakan Akuntansi Koperasi Jasa Keuangan (Konven/Syari'ah)
6.	Mengoperasikan Sistem Komputerisasi Akuntansi

### **Waktu Pelaksanaan Dan Jumlah Peserta**

Diklat dilaksanakan selama 3 (empat) hari antara tanggal 17-19 Oktober 2023 dan selanjutnya dilaksanakan uji selama 1 (satu) hari pada tanggal 20 Oktober 2023. Adapun jumlah peserta Diklat dan Uji sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Berikut foto kegiatan pengabdian masyarakat:



**Gambar 1 : Foto Kegiatan Pelaksanaan Abdimas**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap profesi membutuhkan kompetensi dan Profesionalisme pada bidangnya sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara baik dan benar. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional dapat diukur dengan 3 (tiga) hal yakni: Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap kerja. Kompetensi dan profesionalisme secara undang-undang perlu pembuktian melalui uji kompetensi, yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga yang secara resmi diberi mandat oleh Negara yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sumber Daya Manusia yang dinilai telah memenuhi kriteria dan lulus uji berhak mendapat sertifikat dan telah dinilai kompeten dalam bidangnya serta berlaku secara Nasional.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul, sehingga pembiayaan diklat secara penuh dibiayai oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia melalui Dinas Koperasi Kabupaten Gunung Kidul dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anis Umi Khoirotunnisa; Sujiran; Ali Noerudin. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Belajar dan Pembelajaran Berbasis Experiental Learning. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 10(2), 53–60
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 *tentang* Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 *tentang* Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Permenkop dan UKM No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tahun 2016
- Spencer Lyle M., David Clarence McClelland, and Signe M. Spencer (1994), *Competency Assessment Methods: History and State of the Art*, Michigan: Hay/McBer Research Press.
- Spencer Lyle M., and Signe M. Spencer (1993), *Competence at Work: Models for Superior Performance*, New York: John Wiley & Sons
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.